



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 21 Juni 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 24 September 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah ter daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli, tanggal 05 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/013/VII/2016, Tanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:

- a. bahwa Termohon sering marah tanpa sebab;
- b. bahwa Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya yakni sejak Januari 2017 sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon atas nama xxxxxxxx Nomor 7204082106890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.1**);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 00877/013/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.2**);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx I dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sampai sekarang karena Pemohon dan Termohon dijodohkan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan namun terlihat tidak akur;
- bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah tanpa sebab;
- bahwa setahu saksi, karena dijodohkan itu yang membuat Termohon sering marah kepada Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung percekcoakan Pemohon dan Termohon melainkan hanya mendengar keluhan Pemohon kepada saksi;
- bahwa penyebab lainnya setahu saksi bahwa Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang yakni sejak tahun 2017;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Xxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama, dan Pemohon sudah ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena keduanya dijodohkan oleh keluarga sehingga Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon karena tidak mencintai Pemohon;
- bahwa saksi melihat sendiri Termohon yang sering marah dan tidak perhatian kepada Pemohon, karena pada saat itu saksi satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon juga telah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak berkeinginan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon tidak mau dan tidak peduli kepada Pemohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon juga sudah tidak tahan hidup bersama Termohon, dan sudah ingin bercerai dengan Termohon;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405)

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa sebab, dan Termohon juga telah kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama harus diajukan di tempat tinggal Termohon, oleh karena Termohon di dalam permohonan beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Tolitoli, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri, sempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Buol, Jalan Tadulako I selama kurang lebih sebulan dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah dijodohkan oleh keluarga;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah, karena Termohon sering marah tanpa sebab kepada Pemohon;
- bahwa Termohon juga telah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak berkeinginan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon sudah tidak ada keinginan lagi;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh keluarga sehingga membuat Termohon sering marah tanpa sebab dan Termohon juga telah kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri sudah tidak rukun sejak awal menikah, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitum permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I.

Ihsan, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 509.000,00

(lima ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli



Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)